

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH
SEMBARANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BULELENG)**

Oleh :

Putu Mawarni Eka Casmitha¹, Ni Ny. Mariadi², dan I Nyoman Surata³

(casmithamawar@gmail.com), (nyoman.mariadi@unipas.ac.id), dan

(nyoman.surata@unipas.ac.id)

ABSTRAK : Sampah adalah material yang dibuang dari sisa hasil produksi industri maupun rumah tangga. Satpol PP melakukan operasi tangkap tangan, pelanggar dikenakan sanksi tindak pidana ringan membayar denda yang sudah diputuskan Hakim saat sidang. Sanksi yang diberikan menimbulkan efek jera agar tertib terhadap peraturan dan menciptakan lingkungan yang indah. Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan lokasi penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yaitu teknik studi dokumentasi dan teknik wawancara, dengan pengolahan data kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi yang diberikan tipiring. Kendala yang dihadapi kendala internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan yaitu lebih meningkatkan koordinasi pembentukan sumber daya manusia.

Kata Kunci : **Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, Satpol PP**

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya negara berbentuk kepulauan yang didalamnya terkandung aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian dan keamanan. Keseluruhan aspek itu harus disatukan secara intensif demi mencegah terjadinya disintegrasi daerah. Sejarah bangsa Indonesia menghasilkan tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah saat ini. Pembagian tahapan berdasarkan masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

pemerintahan lokal secara umum. Patut juga diperhatikan bahwa konstitusi yang digunakan mempengaruhi corak pengaturan tentang pemerintahan daerah (Jazim Hamidi, dkk, 2011:1).

Lingkungan hidup merupakan sumber bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Dengan demikian, bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya (Otto Soemarwonto. 2010: 4).

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Jadi manusia, hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta hidup lain. Makhluk hidup lain yang termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari, atau menguras lingkungan (Andi Hamzah, 2016:1-2). Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir (S. Hadiwiyoto, 2011:22).

Di Kabupaten Buleleng dapat dilihat sampah di mana-mana khususnya di daerah perkotaan dan sekarang menjadi masalah besar bagi lingkungan. Sampah adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya yang berbentuk padat, ada yang mudah membusuk terutama terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan sebagainya (Slamet, Juli Soemirat, 2014:16). Sampah ini telah menjadi permasalahan yang serius sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar

memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 23 ayat (1) menyatakan “Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”.

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita (Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh. 2011: 6). Sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Tim Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP Kabupaten Buleleng melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai upaya pemerintah mengurangi sampah plastik dan pengelolaan sampah. Sejak tahun 2019 sampai saat ini tahun 2021 bulan Maret tercatat ada 41 pelanggar. Yang mana pelanggar tersebut dikenakan sanksi tindak pidana ringan/tipiring lalu dibuatkan berita acara oleh petugas yang melakukan sidak OTT yang selanjutnya akan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapat hukuman. Hukumannya tergantung keputusan Hakim, tetapi selama ini masih dalam bentuk hukuman denda yang nilainya bervariasi antara Rp. 150.000 s/d Rp. 500.000. Puluhan

pelanggar yang ditemukan membuang sampah sembarangan rata-rata menggunakan jembatan dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Seperti di aliran sungai Saba yang bermuara di Desa Pengastulan kecamatan Seririt, sungai Giri Emas, Jembatan Desa Sangsit, Jembatan Bangkiang Sidem dan sejumlah ruas jalan umum di seputaran kota. Untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang dapat memberikan teguran adalah aparat kelurahan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, maupun masyarakat yang peduli, tetapi untuk sanksi administratif dan sanksi tindak pidana ringan/tipiring hanya dapat diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sampah perlu ditangani dengan benar dan tepat agar tidak mencemari dan mengotori lingkungan, pengelolaan sampah sangat berguna bagi lingkungan yaitu mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis (pemanfaatan sampah), dan mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Untuk itu perlu ditegaskannya peraturan pengelolaan sampah berupa sanksi denda maupun sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah di Wilayah Kabupaten Buleleng, Sanksi yang diberikan diharapkan menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar masyarakat taat dan tertib terhadap peraturan yang berlaku dan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan sehingga dapat digunakan dengan cara-cara atau menjawab permasalahannya (Joko P. Subagyo, 2011:2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berkaitan dengan dari segi hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, di mana peraturan itu sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang sudah menerapkan sanksi pidana maupun sanksi denda apabila ada yang melanggar, namun masih adanya suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata yaitu melihat dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat tersebut masih saja membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, banjir, dan lingkungan yang menjadi kotor akibat tertimbunnya sampah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang sifat penelitiannya deskriptif (menggambarkan). Yang pada umumnya menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat, juga untuk memaparkan atau memperoleh gambaran tentang penerapan hukum yang berlaku di tempat tersebut dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi di dalam masyarakat. Hal yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah mengenai Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 1 Singaraja, pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dimana yang terpenting adalah untuk memudahkan dalam proses pencarian data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti bertempat tinggal dekat dengan lokasi

penelitian, dan disamping itu di lokasi ini terdapat permasalahan yang hendak di teliti oleh peneliti.

Sumber data merupakan sumber yang didapatkan dari mencari sesuatu yang menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan suatu jawaban. Adapun sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Sumber data lapangan akan diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung, baik dari informan maupun responden. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan objek penelitian yang sering disebut subjek penelitian, sedangkan Responden adalah orang yang dijadikan objek penelitian.

Adapun jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian data lapangan maka diperoleh data primer yang bersumber langsung dari narasumber terhadap obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap informan.

2. Data Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian data kepustakaan maka diperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa hukum positif, yang terutama berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para pakar karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, memilih buku-buku/literatur (text book), dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier (kamus-kamus hukum), adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum antara lainnya kamus-kamus hukum, seperti *Ensiklopedia*.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Teknik Studi Dokumentasi atau Studi Kepustakaan

Studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Teknik Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020: 26).

Dari ketiga teknik wawancara tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin karena suatu wawancara yang dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang akan ingin ditanyakan kepada narasumber dan juga pada saat proses tanya jawab berlangsung peneliti sudah menyiapkan panduan daftar wawancara yang ingin ditanyakan kepada informan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Nyoman Juni Wardhana S.Sos, selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Dewa Made Sumardana S.H, selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Pengolahan data adalah bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang di inginkan agar dapat digunakan. Sistematika pengolahan data bermula dari pengumpulan data yang disusun secara sistematis, kemudian di reduksi (diringkas) di paparkan secara sistematis dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan. “Analisis data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Lexy. J. Moeloeng, 2013:103). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti

obyek penelitian dalam situasi yang nyata/riil. Dalam penelitian dengan teknik ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi social, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Otonomi daerah adalah suatu wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri (*local self government*) yang memiliki dua unsur utama: mengatur (*rules making, regeling*); dan mengurus (*rules application bestuur*). Pada tingkat makro (negara) dua wewenang itu lazim disebut sebagai wewenang untuk membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan (*policy executing*). Sehingga dengan pembentukan daerah otonom berarti telah terkandung penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus yang dilaksanakan oleh local government. Dengan demikian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari sisi hukum, pemerintah bertindak dalam batas tertentu dengan melihat kewenangan yang mendasari. Dalam hal ini pemerintah melakukan Tindakan berdasarkan kewenangan terikat, mesti dilihat dan diperhatikan peraturan perundang-undangan yang mendasari baik menyangkut kewenangan, materi atau substansi, prosedur, wujud tindakan, dan sebagainya. Sebaliknya dalam hal pemerintah mendasarkan pada kewenangan diskresi yang dapat digunakan sebagai koridor tindakan tersebut bukan lagi

peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan hukum tidak tertulis, misalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (I Gede Surata S.H., M.Kn. 2016: 176).

Selama ini masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma baru dalam pengelolaan sampah yaitu memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya: untuk energi, kompos/pupuk, ataupun bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sebelum dihasilkan suatu produk yang menjadi sampah, sampai ke lihir yaitu pada fase produk yang sudah dapat digunakan sehingga menjadi sampah yang baik untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur-ulangan sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir (Kadek Tulus Yasa dan I Nyoman Gede Remaja, 2016: 30).

Penerapan Peraturan Daerah masalah yang sering kali muncul adalah dalam hal penegakan hukumnya, hal ini disebabkan baik oleh para aparatnya maupun kesadaran masyarakat yang masih lemah. Masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun demikian, setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram, salah satunya disebabkan oleh adanya lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan

Hidup yang sehat salah satunya disebabkan oleh terdapatnya lingkungan yang bersih, yang terbebas dari sampah. Untuk mewujudkan itu, maka diperlukan suatu pengaturan tentang pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah diawali dengan mengurangi pembentukan sampah, baik dilakukan oleh produsen maupun oleh para pengguna produk.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah ini yaitu untuk penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang termasuk yaitu Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan, jadi apabila ada pelanggaran pembuangan sampah maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng untuk melakukannya baik secara Non Yustisial (pembinaan) maupun Tindakan Yustisial (sidang tindak pidana ringan/tipiring).

Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum. Di dalam pelanggaran suatu peraturan hukum umumnya yang bertindak terhadap pelanggaran yakni pemerintah. Dengan perantara alat-alat pakasanya pemerintah bisa memaksa setiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib, utamanya tata tertib dalam hukum di masyarakat. Di dalam pelanggaran hukum umumnya yang mendapat kerugian (oleh pelanggar itu) pertolongan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pengaturan dalam Peraturan Daerah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
- d. Pengaturan hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam peraturan daerah ini mengandung suatu tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup bersih tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menjelaskan kasus pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat ini masih saja terjadi di Kabupaten Buleleng. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini seperti :

- 1) Belum adanya kesadaran diri pribadi dari warga masyarakat tentang arti kebersihan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan
- 2) Antara warga masyarakat tidak mau saling mengingatkan apabila menemukan orang yang membuang sampah sembarangan
- 3) Karena keterbatasan sumber daya petugas sehingga pengawasan terhadap masyarakat tidak bisa maksimal dilakukan

Berikut ini adapun data-data per tahun pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan yang sudah di ajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja yaitu :

1. Tahun 2019 : 6 (enam) orang
2. Tahun 2020 : 32 (tiga puluh dua) orang
3. Tahun 2021 : 3 (tiga) orang (sampai bulan Maret)

Puluhan pelanggar yang ditemukan membuang sampah sembarangan rata-rata menggunakan jembatan dan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang dapat memberikan teguran adalah aparat kelurahan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, maupun masyarakat yang peduli, tetapi

untuk sanksi administratif dan sanksi tindak pidana ringan/tipiring hanya dapat diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, mengatakan pada saat sidak OTT (Operasi Tangkap Tangan) jika ada yang ditemukan melanggar maka dikenakan sanksi tindak pidana ringan/tipiring lalu dibuatkan berita acara oleh petugas yang melakukan sidak OTT yang selanjutnya akan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapat hukuman. Hukumannya tergantung keputusan Hakim, tetapi selama ini masih dalam bentuk hukuman denda yang nilainya bervariasi antar Rp. 150.000 s/d Rp. 500.000. Jika ada masyarakat yang ditemukan membuang sampah sembarangan pada saat sidang tindak pidana ringan/tipiring tidak mampu membayar sanksi denda yang sudah diputuskan oleh Hakim akan dikenakan sanksi hukuman kurungan (penjara) selama 7 hari, tetapi selama ini demi kemanusiaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membayarkan sanksi pidana tetapi dengan perjanjian nantinya akan diganti oleh pelanggar tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar membuang sampah.

Dalam Penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sanksi administratif dibedakan dengan sanksi pidana. Sanksi administratif ditujukan kepada pengelola/pengusaha sampah yang dalam usahanya wajib memiliki ijin pengelolaan sampah, sesuai dengan Pasal 11 dan sanksi administratif diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sanksi Administratif dalam Pasal 22 yang menyatakan :

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. uang paksa; dan/atau
- d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penanganan Sampah menyatakan : Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan teguran tertulis atas setiap pelanggaran atas pengelolaan sampah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Sedangkan untuk sanksi penerapan sanksi pidana ditujukan kepada masyarakat yang melanggar Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan larangan. Perbedaan yang mendasar adalah sanksi administratif untuk pengelola sampah yang tidak memiliki ijin, sedangkan sanksi pidana untuk warga masyarakat yang melanggar larangan.

Pasal 19 menyatakan setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping); dan
- e. memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten.

Ketentuan Pidana dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pelanggaran.

(3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menjelaskan, untuk penerapannya sanksi administratif dan sanksi pidana berbeda, sanksi administratif dalam penerapannya yaitu mengedepankan Standar Operasional Prosedur, jadi prosesnya dari surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga baru setelah itu diproses sampai pencabutan ijin atau penyegelan. Kalau masih membandel bisa dibawa ke ranah sanksi pidana berupa tindak pidana ringan (tipiring). Sedangkan sanksi dalam penerapannya lebih ke eksekusi langsung Operasi Tangkap Tangan (OTT), jadi begitu diketemukan pelanggaran langsung dibuatkan Berita Acara Perkara (BAP) dan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan tindak pidana ringan. Yang bertindak sebagai eksekutor dalam pengenaan sanksi Perda pengelolaan sampah yaitu sesuai kewenangan Satpol PP merupakan eksekutor dari seluruh Perda, tidak hanya Perda tentang pengelolaan sampah saja dan dapat juga bertugas mengajukan dan memproses secara hukum hanya boleh dilakukan oleh PPNS, anggota Satpol PP lainnya hanya bisa bertindak secara non yustisial saja yaitu dengan melakukan pembinaan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa secara umum penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilakukan dengan baik, namun ada beberapa hal yang masih dirasakan sebagai

kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan antara lain :

- 1) Kendala Internal: Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), hanya ada 3 di Kabupaten Buleleng yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kendalanya juga ketika ada pelanggaran di suatu tempat misalnya Kecamatan Kubutambahan dari Satpol PP tidak serta merta ikut dalam penyelenggaraan karena harus berkoordinasi dan bersurat kepada atasan PPNS. PPNS adalah aparat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pemberkasan dan pengajuan pelanggar ke sidang tipiring (Tindakan Yustisi). Dengan luasnya wilayah Kabupaten Buleleng, maka dengan jumlah PPNS yang ada tidak dapat beroperasi/menangani pelanggaran ke seluruh wilayah Kabupaten, sehingga saat ini baru bisa menangani pelanggaran di seputaran wilayah kota Singaraja dan sekitarnya (wilayah terdekat). Dan kendalanya masih kekurangan fasilitas tempat sampah di berbagai wilayah.
- 2) Kendala Eksternal: Belum optimalnya koordinasi antar aparat pemerintah baik dari tingkat pemerintahan desa/kelurahan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis dan Satpol PP Ketika ditemukannya masyarakat yang melakukan pelanggaran. Selama ini dalam kegiatan operasi tangkap tangan maupun penanganan pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah belum melibatkan pemerintah desa/kelurahan secara optimal, sehingga hasilnya kurang maksimal. Di Kabupaten Buleleng hanya ada 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan. Bahwa dengan luas wilayah dan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Satpol PP terutama PPNS mengharapkan pemerintah desa/kelurahan maupun SKPD teknis yang melakukan sidak maupun Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayahnya masing-masing, setelah diketemukan pelanggarnya barulah diserahkan kepada PPNS untuk dapat ditindak lanjuti sesuai

dengan prosedur, tetapi selama ini seluruh kegiatan tersebut diserahkan kepada Satpol PP sehingga tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, pada dasarnya untuk mengimplementasikan tugas-tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai petugas Penegakan Peraturan Daerah (Perda). Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban yang merupakan penunjang adanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri dalam beraktifitas.

Selanjutnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh Tim Yustisi yang didalamnya tergabung petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan begitu banyaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dibuat, maka semakin banyak petugas yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah di Wilayah Kabupaten Buleleng. Terbatasnya petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ikut menjadi pertimbangan dalam pembentukan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menjelaskan adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani kendala internal adalah dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pembentukan PPNS agar tidak kekurangannya petugas yang berwenang

menangani penanganan sampah, dengan merekrut anggota PPNS sehingga semakin banyak petugas PPNS yang dibutuhkan penegakan penanganan sampah akan lebih maksimal dilakukan, dan untuk kendala eksternal adalah solusinya dengan lebih meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan membuat strategi yang lebih inovatif dan kreatif dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dalam penanganan pengelolaan sampah. Seperti dengan era digital sekarang ini dimana hampir semua orang memegang smartphone untuk berkoordinasi yang bisa dilakukan lewat Whatsapp Group atau media sosial lainnya, sehingga komunikasi dan koordinasi menjadi lebih cepat dan akurat karena bisa menampilkan foto dan video.

PENUTUP

1. Simpulan

Dari apa yang telah diuraikan dan dibahas dapat disimpulkan hal-berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah :

- 1) Penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah adalah penerapannya sudah sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dengan melakukan tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mekanisme penanganan pemberian sanksi administratif bagi pelanggar diberikan Surat Teguran I (selama 7 hari), Surat Teguran II (selama 3 hari) dan Surat Teguran III (selama 3 hari), setelah Surat Teguran III diberikan tidak ada tindak lanjut dari pelanggar untuk mengikuti peraturan yang berlaku maka diambil Tindakan Yustisi pemberkasan atau dibuatkan Berita Acara Perkara (BAP) untuk diajukan ke Pengadilan Negeri melalui sidang Tindak Pidana Ringan (tipiring). Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 dalam hal ini ancaman hukumannya dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kendala antara lain :
- a. Kendala Internal : Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), hanya ada 3 di Kabupaten Buleleng yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Buleleng, maka dengan jumlah PPNS yang ada tidak dapat beroperasi/menangani pelanggaran ke seluruh wilayah Kabupaten, sehingga saat ini baru bisa menangani pelanggaran di seputaran wilayah kota Singaraja dan sekitarnya (wilayah terdekat).
 - b. Kendala Eksternal : Belum optimalnya koordinasi antar aparat pemerintah baik dari tingkat pemerintahan desa/kelurahan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis dan Satpol PP Ketika ditemukannya masyarakat yang melakukan pelanggaran. Selama ini dalam kegiatan operasi tangkap tangan maupun penanganan pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah belum melibatkan pemerintah desa/kelurahan secara optimal, sehingga hasilnya kurang maksimal.
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk menangani kendala internal mengadakan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pembentukan PPNS agar tidak kekurangan petugas yang berwenang untuk penanganan sampah, dan untuk menangani kendala eksternal yaitu dengan lebih meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan membuat strategi yang lebih inovatif dan kreatif dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilakukan lewat Whatsapp Group atau media sosial lainnya,

sehingga komunikasi dan koordinasi menjadi lebih cepat dan akurat karena bisa menampilkan foto dan video.

2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kelemahan-kelemahan yang peneliti temukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diharapkan lebih meningkatkan lagi dalam hal pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
- 2) Kepada Pemerintah Daerah diharapkan Sumber Daya Manusia lebih ditingkatkan lagi dengan menambah PPNS, dioptimalkan lagi dalam koordinasi antar aparat pemerintah dengan cara mengadakan pertemuan maupun berkomunikasi melalui smartphone. Dan diharapkan dapat memberikan kebijakan keringanan sanksi denda karena di kondisi Pandemi COVID-19, untuk meringankan beban masyarakat.
- 3) Kepada Masyarakat disarankan lebih meningkatkan kesadaran diri dengan membuang sampah yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Dan dalam kondisi seperti ini yaitu masa Pandemi COVID-19 masyarakat diusahakan untuk hidup sehat, bersih agar tidak adanya sumber-sumber penyakit di dalam kehidupan, yang menjadikan lingkungan yang bersih dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja.
- I Gede Surata S.H., M.Kn. 2016. *Landreform Reformasi Hukum Agraria bagi Petani Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Jazim Hamidi, dkk. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya

- Joko P. Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy. J. Moeloeng. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Kadek Tulus Yasa dan I Nyoman Gede Remaja, SH., MH. 2016 “*Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng*”. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Slamet, Juli Soemirat. 2014. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- S. Hadiwiyoto. 2011. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Otto Soemarwonto. 2010. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.